

Jah Konstit

PUTUSAN

Nomor 07-06-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Suhardi

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia

Raya

Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan

2. Nama : Ahmad Muzani

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan

Indonesia Raya

Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.; M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D.; Habiburrokhman, S.H., M.H.; M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H.; M. Maulana Bungaran, S.H.; Eva Yulianti, S.H.; Lista Hurustiati, S.H.; Alex Candra, S.H.; Hendarsam, S.H.; Revi Sandi Negoro, S.H.; Munathsir Mustaman, S.H.; Ferdian Mahzan Fauzi, S.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H.; Wahyu Baskoro, S.H.; Syaf Afif Maliki, S.H.; Warno, S.H.; Minta Ito Simamora, S.H., M.H.; Guntur Fattahillah, S.H.; Sutejo Sapto Jalu, S.H.; Hety Susanto, S.H.; Erwin Firmansyah, S.H.; Abi Sambasi, S.H.; Rita Suherman, S.H.; A. Furqon Nurzaman, S.H.; M. R. Pahlevi El Hakim, S.H.,

M.H.; Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H.; Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum.; Agung Nugroho, S.H., M.H.; dan Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1152/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;


2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

nah Konstitus

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



- penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi:
- nah Konstitus d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

nah Konstitus Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan d. Bahwa Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN III.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL LAMPUNG II Bahwa Partai Gerindra telah memenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi, berdasarkan perolehan suara sah secara nasional Partai Gerindra menurut KPU sebesar 329.847 suara atau setara dengan 15,47 per seratus.

Bahwa Partai Gerindra untuk DPR RI daerah pemilihan Lampung II berdasarkan perolehan suara sah nasional menurut KPU telah memperoleh sebanyak 1(satu) kursi.

Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari daerah pemilihan Lampung II telah terdapat perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON:

Tabel 1. PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI DAPIL LAMPUNG II UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Peroleha	Selisih	
NO.	B/AI 1E	Termohon	Pemohon	Consin
1	DAPIL II 329.847		349.949	20.102
	LAMPUNG	329.047	349.949	20.102

Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon seharusnya perolehan kursi Partai Gerindra untuk DPR RI daerah pemilihan Lampung II sebanyak 2 (dua) kursi.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari daerah pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir C-1 yang digunakan dasar untuk melakukan penghitungan suara telah didapat temuan dugaan manipulasi/penggelembungan suara oleh partai-partai lain yaitu PDIP, Nasdem, PKB, PKS, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, dan Hanura dengan modus menulis jumlah perolehan suara partai maupun Caleg yang tidak sesuai dengan penghitungan suaranya (jumlah suara partai dan Caleg lebih besar dari pada suara yang sebenarnya).

No	Partai	Jumlah Kabupa ten	Jumlah Kecam atan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharus nya	Kelebih an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	NASDEM	3	12	19	21	1.079	964	115
2.	PKB	2	12	19	19	1.047	984	63
3.	PKS	3	10	18	18	811	707	104
4.	PDIP	6	50	125	148	9.254	7.888	1.366
5.	GOLKAR	4	17	16	47	2.657	2.199	458
6.	DEMOKRAT	3	17	32	36	2.186	1.426	760
7.	PAN	3	21	33	36	1.396	852	544
8.	PPP		2	2	2	66	55	11
9.	HANURA	1	31 0000			15	5	10
10	PKPI	1	A 1	XXX1		39	38	1
	JUMLAH	27	143	266	329	18.550	15.118	3.432

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PDIP di 148 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel - 2 PENGGELEMBUNGAN SUARA PDIP DI BEBERAPA TPS

						Suara	
No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	25	72	87	5.123	4.283	850
2.	Lampung Timur	14	33	37	2.254	1.988	266
3.	Lampung Utara	3	5	9	582	477	105
4.	Tulang Bawang	2	7	7	605	542	63
5.	Tulang Bawang Barat	1	5	6	363	321	42
6.	Mesuji	3	4	4	306	260	46
7.	Way Kanan	1	1	1	21	17	4
4.74	19			Land Land			
100	Jumlah	50	125	148	9.254	7.288	1.366

Kabupaten Lampung Tengah

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Terusan	1.Gunung	02	35	32	3

		62			TO,		
	citusi		9 SALINAN PUTUSAN MAHK Diunduh dari laman : www.r			<u>l</u>	
Kons							
		Nunyai	Batin Udik	10	61	57	4
			2.Gunung Batin Baru	28	23	10	13
			1.Bumi Jaya	01	56	46	10
		4 /100	2.Haji	07	108	73	35
	2	Anak Tuha	Pemanggilan	02	20	18	2
	1	J. Dr.	3.Negara Aji Baru	04	30	29	1
	13/1/	/	1.Pujo Dadi	01	14	12	2
	3	Trimurjo	2.Pujo Asri	02	21	11	10
	MIN I		3.Purwo Dadi	11	28	25	3
	1111	11.	£2000000	17	13	8	5
	10.0		· SYXXYY	29	31	28	3
	11.00		1.Mataram	36	137	135	2
	1/2/20		Udik	50	197	178	19
All the	11,000	C	-	71	90	80	10
	4.	Bandar Mataram	2.Tanjung Makmur	35	164	152	12
	10		3.Sendang	02	22	17	5
	1/20		Agung	06	117	108	9
	1		4.Sumber Rejeki	03	35	25	10
			1.Kalirejo	05	44	24	20
		1	2.Ponco	17	34	24	10
		Kalirejo	Warno	19	38	28	10
	5		STATE OF THE STATE	04	93	89	4
	1 1/4	T / / S	3.Agung Timur	06	48	47	1
		\ <i>}</i>	4.Kalidadi	09	45	35	10
		Seputih	1.Sanggah Buana	09	48	45	3
	6	Banyak	2.Siswo Bnagun	01	67	66	1
	7	Seputih Mataram	1.Trimulya Mataram	07	120	98	22
	B/II/A	Malalalli	2.Wirataagung	06	42	41	1
	IAI	LICAN	1.Rama Gunawan	02	119	94	25
	3	Seputih	2.Rama Nirwana	02	17	7	10
	8	Raman	3.Rama Klandungan	06	26	16	10
			4.Rejo Basuki	03	62	52	10
			5.Rama Oetama	02	59	57	2
			1.Cabang	03	42	34	8
	I U I	Bandar	2.Subang Jaya	02	5	4	LO ₁
		Surabaya	3.Surabaya Ilir	05	5	4	1
		-	4.Sido Dadi	01	149	59	90

	itusi	100 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 ALINAN PUTUSAN MAHK				
Kons		<u>D</u>	iunduh dari laman: www.i	<mark>mahkamahk</mark>	onstitusi.go.id		
			5.Gaya Baru Lima	04	89	83	6
		-1	6.Surabaya Baru	02	62	61	1
	Λ	i ji	1.Onoharjo	04 05	148 75	128 70	20 5
	10	Terbanggi Besar	2.Bandar Jaya Timur	04 21	112 128	111 118	1 10
	1/2		3.Yukum Jaya 4.Ponco Wati	20 11	54 58	44 55	10 3
	11	Pubian	1.Payung Rejo 2.Sangun	05 01	92 95	88 73	22
ahkame			Ratu 1.Sri Pendowo	02	62	36	26
		333	2.Tanjung Jaya	06	35	33	2
	12	Bangun Rejo	3.Cimarias 4.Bangun	03	29 53	27 43	10
	1		Rejo 5.Purwodadi	12 09	35 17	25 10	10 7
			1.Nyukang Harjo	11	154	152	2
	13	Selagai Linga	2.Tanjung Ratu 3.Negeri	04	53	43	10
	. 4	A T	Agung 1.Tulung	04	81	71	10
	1		Kakan 2.Bulusari	02	36 45	26 42	10
	14	Bumi Ratu Nuban	3.Bumi Rahayu	03	37	22	15
			4.Bumi Raharjo	01	62	58	4
	15	Padang ratu	Mojokerto	06	62	52	10
	16	Way Seputih	Sri Bawono 1.Bina Karya Putra	06 03	45 84	35 33	10 51
	17	RUMBIA	2.Bina Karya Buana	02	68	66	2
	and the		3.Restu Baru	04	36	33	33
			1.Komering	05	18	8	10
		Gunung	2.Bangun Rejo	04	67	29	38
	18	Sugih	3.Buyut Udik 4.Gunug	05 01	57 18	47 13	10
			Sugih Raya 5.Putra Buyut	07	79	70	9
	19	Pungur	1.Badran Sari Nungal Rejo	02 08	76 9	75 7	1 2

		1.Kesuma	0.4			
20	Bekri	Dadi	01	63	62	1
20	DEKII	2.Sinar	10	12	7	5
		Banten	80	22	21	1
Λ	6	1.Sendang Retno	02	47	27	20
(A)	H. P.	2.Sendang Baru	01	29	49	10
21	Sendang Agung	3.Sendang Asri	06	48	38	10
M.		4.Sendang Asih	11	33	23	10
11/1/11		5.Sendang	04	44	39	5
11.00		Agung	08	34	30	4
22	Kota Gajah	Nambah Rejo	07	40	31	9
23	Anak Ratu Aji	Sri Mulya	01	66	56	10
24	Seputih Agung	Dono Arum	03	24	23	1
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Selatan	02	55	44	11
Jumlah	25	72	87	5.123	4.283	850

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Way Jepara	1.Sumur Bandung	03	64	54	10
	1583	2.Labuan Ratu 2	08	58	57	1
2	Gunung Pelindung	Pelindung Jaya	04	40	37	3
3	Batanghari Nuban	1.Tulang Balak	05	25	24	1
MA	HKAI	2.Cempaka Nuban	05	43	42	1
		I IIZ IN	IDV/	99	89	10
4	Bandar	1.Bandar	11	30	25	5
4	Sribawono	Agung		100	70	30
To.			17	61	51	10
		2.Sri Menanti	11	40	39	1
5	Sukadana	1.Bumi Ayu	05	19	18	1
		2.Sukadana Ilir	11	31	28	3
		3.Rantau Jaya Udik 2	03	45	40	5
	Kompung	1 Proviiovo	03	145	136	9
6	Kampung 1.Brawijaya Udik			37	34	3
	Ouk	2.Pugung	01	88	86	2

		23			10		
			12				
	Stitu	THE RESERVE TO SECURITION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO SECURITION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN	ALINAN PUTUSAN MAH Jiunduh dari laman: ww				
			Raharjo				
			1.Nyampir	04	19	17	2
	7	Bumi Agung	2.Lehan	04	34	24	10
	,	Durin / (guing	3.Dono Mulyo	06	39	35	4
	Λ,	EUS.	1.Banjar Rejo	05	42	41	1
	0	Dotona Hori	2.Banar Joyo	01	118	108	10
	8	Batang Hari	3.Sumber	06	37	35	2
	(1)		Rejo	05	37	27	10
	X /		4.Bale Rejo	07	108	100	8
	9	Purbolinggo	Toto Harjo	05	84	60	24
	10	Way Bungur	Taman Negeri	01	52	50	2
	111		K K Y Y Y I I Y	11	60	40	20
	11/20		1.Gondang Rejo	06	75	59	16
	11	Pekalongan		04	43	33	10
	11		2.Hadirejo	07	30	28	2
	100		3.Siraman	07	50	44	6
	40	Labuhan	1.Karang Anyar	06	26	16	10
	12	Meringai	2.Srimino sari	09	37	31	6
			4 Dais Mulu	05	108	102	6
		4	1.Rejo Mulyo	130×	77	75	2
	13	Pasir Sakti	2.Pasir Sakti	05	63	53	10
	41 . 2		3.Sumur Kucing	04	190	180	10
	Jumlah	14	33	37	2.254	1.988	266

Kabupaten Lampung Utara

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1 Abung Selatan	Abusa	Kali	04	96	76	20
		43	33	31	2	
	Selatari	Balangan	46	39	38	1
2	Hulu Sungkai	1.Tanjung Harapan	29	11	5	6
		2.Gedung Negara	07	75	68	7
			62	79	69	10
	Bukit	1.Dwikora	63	92	52	40
3	Kemuning		64	115	105	10
	Remaining	2.Bukit Kemuning	19	42	33	9
Jumlah	3	5	9	582	477	105

Kabupaten Tulang Bawang

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
14	Banjar Margo	1.Sumber Makmur	01	93	86	7
		2.Agung Jaya	01	212	186	26
M.		1.Tunggal Warga	05	82	75	7
		2.Liri Darma Wirajaya	03	86	85	1
2	Banjar Agung	3.Banjar Dewa	01	61	51	10
		4.Manis Jaya	03	23	13	10
		5.Trimurni Jaya	04	48	46	2
Jumlah	2	7	7	605	542	63

Kabupaten Bawang Barat

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1 1/2		1.Pulung	111	67	57	10
2	Tulang	2.Candra Kencana	02	18	15	3
			12	43	41	2
1	Bawang	3. Mulyo Asri	15	100	95	5
	Tengah	4.Mulya Jaya	01	102	82	20
m m a		5.Panaragan Jaya Indah	03	33	31	2
Jumlah	1	5	6	363	321	42

Kabupaten Mesuji

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1		1.Sido Mulyo	03	80	58	22
	Mesuji	2.Sumber Makmur	01	84	74	10
2	Mesuji Timur	Wonosari	01	98	92	6
3	Rawajitu Utara	Sidang Kurnia Agung	03	44	36	8
Jumlah	3	4	4	306	260	46

Kabupaten Lampung Way Kanan

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1,(\	Gunung Labuhan	Suka Negeri	03	21	17	4
Jumlah	1	1	1	21	17	4

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh NASDEM di 29 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat sebagaimana tabel berikut

Tabel – 3 PENGGELEMBUNGAN SUARA NASDEM DI BEBERAPA TPS

		Jumlah			;	Suara	
No	Kabupaten	Kecama tan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	2	2	2	190	178	12
2.	Lam <mark>pung Timur</mark>	9	13	14	676	596	80
3.	Lampung Utara	3	5	9	582	477	105
4.	Tulang Bawang Barat	1 //	4	4	213	190	23
190	Jumlah	15	24	29	1.079	964	115

Kabupaten Lampung Tengah

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Gajah	Sri Tejo Kencono	07	121	119	2
2.	Kalirejo	Kalidadi	08	69	59	10
Jumlah	2	2	2	190	178	12

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Batanghari Nubun	Kedaton	01	291	289	2
2.	Bandar Sribhawono	1.Bandar Agung	16	28	27	1
	Bandar	2.Bandar		29	28	1

						1
	Sribhawono	Agng				
3.	Waway Karya	Sumber Jaya	04	3	2	1
	~	1.Pakuon Aji	07	21	19	2
4.	Sukadana	2.Negara	05	50	49	1
Λ	- 6	Nabung	02	26	25	1
5	Bumi Agung	1.Margamulyo	01	35	22	13
1/1/-		2.Dono Mulyo	08	62	60	2
A A	Batanghari	1.Tejo Agung	04	17	16	1
6		2.BanarJoyo	07	15	13	2
0		3.Sumber Rejo	05	19	10	9
7	Pasir Sakti	Pasir Sakti	06	19	11///	8
8	Way Bungur	Tanjung Kencono	05	25	15	10
9	Mataram Baru	Mataram Baru	10	36	10	26
Jumlah	9	13	14	676	596	80

Kabupaten Tulang Bawang

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
.0	R A	1.Gedung Ratu	01	72	71	1
1.	Tulang Bawang Udik	Gunung Katuhmalai	02	52	51	1
	ACOUNT.	3.Karta	01	54	43	11
	(8)47	4.Pulung	11	35	25	10
Jumlah	1	WAR 4	4	213	190	23

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PKB di 19 TPS di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagaimana tabel berikut:


Tabel - 4 PENGGELEMBUNGAN SUARA PKB DI BEBERAPA TPS

						Suara	
No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	5	8	8	407	374	33
2.	Lampung Timur	7	9	11	640	610	30
		-				W	
	Jumlah	12	17	19	1.047	984	63

Kabupaten Lampung Tengah

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1,(Kota Gajah	Sapto Mulyo	03	23	22	1
4/1/3	Seputih	1.Rejo Asri	08	63	59	4
2.	Raman	2.Ratno Chaton	03	63	62	1
3.	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	26	62	60	2
4.	Bangun Rejo	Sinar Luas	02	52	37	15
11.11.		1.Kalidadi	06	87	84	3
5.	Kali Rejo	2.Kali Wungu	03	21	16	5
		3.Balai Rejo	06	36	34	2
Jumlah	5	8	8	407	374	33

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Way Jepara	Braja Mas	01	10	9	1
2.	Batang Hari 2. Nuban	1.Kedaton	01	19	18	1
2.		2.Gunung Tiga	05	20	17	3
3.	Bandar Sribhawono	Sri Bhawono	14	55	54	1
4.	Wayway	1.Marga Batin	01	134	133	1
ONS	Karya	2.Sumber Jaya	03	63	60	3
5.	Batanghari	Sumber Rejo	05	85	75	10
		1.Ganti	02	69	67	2
6.	Pekalongan	warno	05	75	74	TO
		2.Adi Jaya	04	56	54	2
7.	Labuhan	Sri	03	54	49	5



	Maringgai	Min <mark>osar</mark> i				
Jumlah	7	9	11	640	610	30

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PKS di 18 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel - 5 PENGGELEMBUNGAN SUARA PKS DI BEBERAPA TPS

	1.00					Suara	
No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	5	8	8	429	389	40
2.	Lampung Timur	4	8	8	322	288	34
3.	Way Kanan	_1	2	2	60	30	30
			~~~				
	Jumlah	10	18	18	811	707	104

#### Kabupaten Lampung Tengah

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Way Pangubuhan	Candirejo	02	94	91	3
2.	Seputih Raman	Bukti Harjo	04	59	54	5
3.	Bumi Ratu Nuban	Bumi Rahayu	01	71	58	13
4.	Seputih Agung	Endang Rejo	03	36	34	2
1917	Ten-ri	1.Ponco Warno	05	42	39	3
	EPUB	2.Kalirejo	03	58	56	2
5.	Kalirejo	3.Agung Timur	07	23	21	2
		4.Kali Wungu	01	46	36	10
Jumlah	5	8	8	429	389	40

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)

1	Batang harinuban	Cempaka Nuban	02	45	44	1
		1.Maringai	05	24	18	6
2	Labuhan Maringai	2.Karya Tani	01	32	30	2
1		3.Karang Anyar	9       n   n		1	
V/F	Pekalongan	1.Ganti Warno	02	11	8	3
3		2.Gondang Rejo	10	56	46	10
1/1/1/		3.Adirejo	06	37	27	10
4	Pasir Sakti	Pasir Sakti	11	61	60	1
Jumlah	umlah 4 8		8	322	288	34

#### Kabupaten Way Kanan

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung	1.Bengkulu Jaya	01	19	9	10
'	Labuhan	2.Negeri Ujan Mas	02	41	21	20
Jumlah	1 7	2	2	60	30	30

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Golkar di beberapa 47 TPS di Kabupaten Lampung Timur, Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan Lampung Tengah sebagaimana berikut:

Tabel - 6 PENGGELEMBUNGAN SUARA GOLKAR DI BEBERAPA TPS

		Jumlah			Suara		
No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Timur	5	15	15	797	722	75
2.	Way Kanan	OHL	A ALAIL	411	30	29	1
3.	Tulang Bawang Barat	1	1	1	24	14	10
4.	Lampung Tengah	9	30	30	1.806	1.434	372
	Jumlah	16	47	47	2.657	2.199	458

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)

1	Bandar Sribhawono	Ba <mark>ndar</mark> Agung	23	34	30	4
2	Waway	1.Tanjung Wangi	04	27	26	1
2	Karya	2.Marga Batin	02	35	31	4
AIA.		1.Sukadana	01	117	110	7
./\\.		Tengah	80	97	94	3
All		2.Bumi Ayu	03	60	59	1
	Sukadana	3.Rantau Jaya Udik	08	24	23	1
3		4.Pakuan Aji	17	124	119	5
		5.Sukadana Jaya	07	45	40	5
11000		6.Pasar	09	68	48	20
1/2		Sukadana	1	50	49	1
10		1.Bumi Harjo	02	8	-7 M	1
4	Batang Hari	2.Bale Kencono	06	17	16	1
160		3.Selorejo	04	40	39	1
5	Labuhan Maringai	Karya Tani	01	51	31	20
Jumlah 5		15	15	797	722	75

### Kabupaten Way Kanan

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung Labuhan	Suka Negeri	01	30	29	1
		The state of the	ING			3/3
Jumlah	1	1/1/1/1	1/1/2	30	29	1

### Kabupaten Tulang Bawang Barat

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
(1)	Tulang Bawang Tengah	Pulung	11	24	14	10
				7		
Jumlah	1	1	1	24	14	10

### Kabupaten Lampung Tengah

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)

1 Siputih Raman 1.rama Indra 04 88 84 2.Rama Murti 03 158 28 3.Rama 02 66 56 Oetama 1.Sritejo 09 25 24	4 130 10
1 Raman 3.Rama 02 66 56  1 Sriteio	
Raman 3.Rama 02 66 56 Oetama 1.Sriteio	10
1.Sritejo os os	
2 Kota Gajah Kencono 08 35 34	1
2.Nambah 05 39 35 Rejo	4
3 Way Pangubuhan Candi Rejo 09 68 53	15
Gunung 1.Bangun Rejo 06 68 53	15
4 Sugih 2.Gunung 08 62 57	5
1.Sridadi 04 79 72	7
5 Kalirejo 05 20 15	5
3.Kalidadi 08 68 48	20
4.Agun <mark>g Tim</mark> ur   01   55   35	20
1 Pangun Paia 04 93 92	<b>1</b>
1.Bangun Rejo 09 75 65	10
2.Cimarias 02 64 54	10
6 Bangun Rejo 3.Mekar Jaya 05 84 74	10
4. Sinar Seputih 04 44 34	10
4.3inai Seputiri 03 30 21	9
5.Sukanegara 11 88 78	10
6.Sukawaringin 01 32 22	10
1.Bumi 04 82 81	1
Kencana 02 28 26	2
Seputib 12 /8 68	10
7 Agung 2.Fajar Asri 07 94 74	20
3 Endang Reio 03 23 15	8
08 /3 63	10
4.Dono Arum 02 40 30	10
8 Bumi 1.Bumi 09 31 30 Nabung Timur	1
2.Bumi Nabung ilir 11 48 41	7
9. Anak Ratu Karang Jawa 07 45 39	6
Jumlah         9         30         30         1.806         1.434	372

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Demokrat di 33 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan dan Tulang Bawang Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel – 7 PENGGELEMBUNGAN SUARA DEMOKRAT DI BEBERAPA TPS

					Suara		
No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	9	18	18	1.274	684	590
2.	Lampung Timur	6	9	10	368	313	55
3.	Way Kanan	1	2	2	307	205	102
4.	Tulang Bawang Barat	1	3	3	237	224	13
	1111		7			1.1/	
	Jumlah	17	32	33	2.186	1.426	760

### Kabupaten Lampung Tengah

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Seputih Maratam	Kurnia Maratam	03	30	28	2
2	Way Pangubuhan	Banjar Rejo	03	35	28	7
11		1.Gunung	09	58	57	1
3	Gunung	Sugih	02	56	53	3
3	Sugih	2.Komering Putih	05	103	102	1
4	Seputih Mataram	Tri Mulyo Mataram	03	432	1	431
1 11	T / / S	1.Sukosari	03	23	20	3
10.	\ <i>}</i> \\\	2.Poncowarno	01	64	24	40
5	Kalirejo	2.FUIICOWaliio	05	42	39	3
	( B)	3.Kalirejo	07	30	29	1
		3.Kalireju	03	32	30	2
6	Bangun Rejo	Bangun Rejo	06	16	13	3
		1.Fajar Asri	01	66	46	20
	Comutile	2.harapan		27	23	4
7	Seputih Agung	2 Muii Dahawu	06	46	36	10
1010	Aguing	3.Muji Rahayu	10	72	62	10
R	EPUB	4.Simpang Agung	07	44	34	10
8	Anak Ratu	1.Karang Jawa	06	65	35	30
0	Aji	2.Bandar Putih Tua	04	11	10	1
9	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	24	22	14	8
Jumlah	9	18	18	1.274	684	590

### Kabupaten Lampung Timur

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1,(\	Bandar Sribhawono	Sri Bhawono	13	20	19	1
2		1.Bumi Ayu	01	27	24	3
	Sukadana	2.Negara Nabung	02	11	9	2
3	Way Jepara	Jepara	03	44	36	8
	Determed Lieui	1.Sumber Agung	01	27	26	1
4	Batang Hari	2.Sumber	06	19	16	3
112		Rejo	05	17	11	6
5	Pekalongan	1.Gondang Rejo	11	31	21	10
1100		2.Adi Rejo	09	113	104	9
6	Pasir Sakti			28	26	2
Jumlah	6	9	10	368	313	55

### Kabupaten Lampung Way Kanan

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Gunung Labuhan	1.Bengkulu Rejo	02	135	35	100
		2.WBK Jaya	01	172	170	2
Jumlah	1	2	2	307	205	102

### Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Tulang	1.Gunung Katun Tanjungan	03	44	42	2
1	Bawang Udik	2.Kagungan Ratu	02	65	55	10
		Way Sido	02	128	127	.10
Jumlah	1	3	3	237	224	13

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PAN di 33 TPS di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Tulang Bawang Tengah sebagai berikut:

Tabel - 8 PENGGELEMBUNGAN SUARA PAN DI BEBERAPA TPS

						Suara	
No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Timur	7	9	9	381	270	111
2.	Lampung Utara		1	<b>1</b>	21	12	9
3.	Lampung Tengah	12	19	21	925	512	413
4.	Tulang Bawang Tengah		2	2	69	58	11
	Jumlah	21	31	33	1.396	852	544

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Labuhan	1.Karang Anyar	06	26	10	16
	Maringai	2.Maringai	05	14	13	1
2	Batang Hari Nuban	Negara Ratu	B	12	5	7
3	Waway Karya	Sumber Jaya	06	19	15	4
IVIA		1.Bumi Ayu	COL	35	32	3
4	Sukadana	2.Negara Nabung	06	13	12	1
49		3.Pasar	04	48	47	1
10,		Sukadana		32	22	10
5	Pekalongan	Pekalongan	08	21	11	10
6	Kampung Udik		.00	88	68	20
7	Potona Hori	Rumi Haria	06	56	19	37
/	Batang Hari	Bumi Harjo	09	17	16	1
Jumlah	7	9	9	381	270	111

### Kabupaten Lampung Utara

				Suara		
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1,(	Abung Selatan	Kemala Agung	80	21	12	9
4/1/-			4		. (1)	
Jumlah	1	ر لائگ	1	21	12	9

## Kabupaten Lampung Tengah

		# A A A A A A A A			Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
12	Terusan	1.Tanjung Anom	04	7	4	3
12	Nyunyai	2.Gunung Bumi Udik	02	84	44	40
12	3	18.3	10	61	57	4
2	Bumi Ratu Nuban	Sukajadi	03	35	33	2
3	Selagai Lingai	Negeri Agung	04	31	11	20
	000	1.Gaya Baru Dua	06	18	15	3
4	Seputih Surabaya	2.gaya Baru Tiga	04	18	17	1
IVIA	COLID	3.Sumber Katon	02	20	10	10
10	ELOD	1.Sido Dadi	80	23	13	10
5	Bangun Rejo	2.Mekar jaya	03	212	12	200
3	Dangui Kejo	3.Bangun Rejo	12	35	25	10
6	Gunung Sugih	Gunung Sugih Raya	08	37	36	KOM
7	Kali Rejo	1.Sridadi	06	25	15	10

		2.Ponco	07	28	10	18
		Warno	10	45	15	30
8	Anak T <mark>uh</mark> a	Haji Pemanggilan	07	108	80	28
9	Seputih Agung	1.Muji Rahayu	01	38	34	4
LAL	, iga.ig	2.Sulusuban	04	7	6	1
10	Kota Gajah	Sri Tejo Kencono	01	21	19	2
11	Bekri	Sinar Banten	09	27	21	6
12	Sendang Agung	Sendang Agung	09	45	35	10
Jumlah	12	19	21	925	512	413

### Kabupaten Tulang Bawah Tengah

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELI SIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Tulong Powong	1.Kata	02	28	18	10
1	1 Tulang Bawang Tengah	2.Marga Kencana	03	41	40	1
Juml ah	1 80	2	2	69	58	11

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh PPP di 2 TPS di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai tabel berikut:

Tabel - 9 PENGGELEMBUNGAN SUARA PPP DI BEBERAPA TPS

						Suara	
No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	1	1	1	22	21	1,00
2.	Lampung Timur	1	1	1	44	34	10
			TO.			1	
	Jumlah	2	2	2	66	55	11

#### Kabupaten Lampung Tengah

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1(\.	Seputih Agung	Simpang Agung	09	22	21	1
1/1/1/					. ///	
Jumlah	1	<b>35.1</b>	1	22	21/	1

#### Kabupaten Lampung Timur

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Sukadana	Sukadana Teng <mark>ah</mark>	06	44	34	10
Jumlah	125	1	1	44	34	10

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh Hanura di 1 TPS di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel – 10 PENGGELEMBUNGAN SUARA HANURA DI BEBERAPA TPS

No.	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Timur	1	A TUNG	1	15	5	10
	Jumlah	1/4/	/ / 1	<u> </u>	15	5	10

#### **Kabupaten Lampung Timur**

					Suara	
No.	Kecamatan	Desa	TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Labuhan Maringai	Maringai	03	5	10	5
Jumlah	1	1	1	15	5	10

Bahwa setelah Tim Pemenangan melakukan pencocokan data hasil suara di Formulir C-1 yang dilakukan secara acak diseluruh kabupaten *a quo* mengingat keterbatas waktu dan walaupun secara acak nyata-nyata terdapat perbedaan suara yang sangat signifikan antara jumlah yang sebenarnya dengan jumlah suara

yang ditulis di Formulir C-1 (contoh, di TPS 02 Desa Sumber Makmur Kecamatan Banjar Marga jumlah suara PDIP seharusnya kalau dijumlah adalah 86 suara, namun ditulis menjadi 93 suara terjadi selisih 7 suara) selain itu jumlah suara Partai Gerindra terjadi pengurangan/penyusutan yang ditulis di Formulir C-1 (contoh, di TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana jumlah suara Partai Gerindra seharusnya kalau dijumlah 184 suara, namun ditulis 162 suara terjadi kekurangan 22 suara), adapun temuan tersebut dilakukan secara menyeluruh diseluruh TPS se daerah pemilihan Lampung II, temuan perbedaan suara dalam Formulir C-1 *a quo* kami buktikan dengan melampirkan dokumen fotokopi Formulir C-1 sebagai bahan pertimbangan.

Bahwa telah terjadi penyusutan suara Partai Gerindra di beberapa TPS di beberapa kabupaten sebagai berikut:

Tabel – 11 PENYUSUTAN SUARA PARTAI GERINDRA DI BEBERAPA TPS

		Kabupaten Jumlah Kecamatan Desa					
No.	Kabupaten			Jumlah TPS	Ditulis	Seharusnya	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lampung Tengah	25	72	135	98.418	108.518	-20.102
2.	Lampung Timur	14	33	60	51.717	52.365	-648
3.	Lampung Utara	3	5	9	477	582	-105
4.	Tulang Bawang	2	A TUNC	15	542	605	-63
5.	Tulang Bawang Barat	2	3	3	321	363	-42
6.	Mesuji	3	4	4	260	306	-46
7.	Way Kanan	1	1	1	17	21	-4
	Jumlah	50	125	227	151.752	162.760	-11.008

Bahwa penggelembungan dan penyusutan suara tidak hanya terjadi di beberapa TPS di kabupaten sebagaimana disebutkan di atas, melainkan juga terjadi di hampir semua TPS di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dengan demikian, telah terjadi penggelembungan dan penyusutan suara secara masif sehingga mengakibatkan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi berkurang.

nah Konstitus Bahwa berdasarkan data penggelembungan suara oleh PDIP di seluruh Kabupaten Provinsi Lampung Dapil II, maka jika dirata-rata, penggelembungan yang terjadi adalah sebanyak 20 suara per TPS. Jika dihitung pada semua TPS di 7 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung Dapil Lampung II, katakanlah dengan sampling di 1000 TPS saja, maka total penggelembungan suara dapat mencapai angka 20.000 suara. Artinya, penyusutan suara pada Partai Gerindra juga dapat mencapai angka tersebut.

Bahwa hilangnya suara tersebut diindikasikan digelembukan oleh partai PDIP.

Bahwa dari beberapa kabupaten terdapat pula penggelembungan suara yang signifikan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah seharusnya yang diperoleh pada beberapa kabupaten berdasarkan data-data yang kami miliki terdapat penggelembungan suara dari partai PDIP seharusnya adalah sebesar:

Kabupaten Lampung Tengah data rekapitulasi C-1 62,027 suara dimana terdapat perbedaan pada rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 82.129 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 20.102 suara. Hal ini akan mempengaruhi sistem pembagian kursi DPR RI.

Kabupaten Lampung Timur data rekapitulasi C-1 61,994 suara dimana terdapat perbedaan pada rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 62,349 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 355 suara.

Kabupaten Tulang Bawang data rekapitulasi C-1 27,877 suara dimana terdapat perbedaan pada rekapitulasi Formulir DA (PPK) menjadi sebesar 27.940 suara dimana penggelembungan suara tersebut setelah dikurangi berjumlah = 63 suara.


Bahwa apabila sisa suara partai yang bersangkutan setelah pembagian BPP akan menghasilkan sisa suara di bawah rangking Partai Gerindra, berdasarkan sistem rangking pada tahap II tersebut menempatkan Partai Gerindra berada pada posisi suara di atas Partai PDIP. Secara otomatis sisa 1 kursi tersebut akan menjadi hak partai Gerindra.

Bahwa dengan data hasil perolehan suara sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU, maka pembagian kursi DPR di Dapil Lampung II adalah sebagai mah Kons berikut:

Penghitungan Kursi

DAPIL : Lampung II

**KURSI** 



BPP : 236.879

#### Tabel - 19 PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN TERMOHON

	Tahap Pertama Tahap kedua							
		Tahap Pertama			Та	a	Total	
N 0	Partai Politik	Suara Sah	Perolehan Kursi	Sisa Kursi	Sisa Suara	Peringk at Sisa Suara	Peroleh an Kursi	Perolehan Kursi
1	Nasdem	196.574	0	3	196.574	*,II /\	<b>)</b> /\ 1	1
2	PKB	197.130	0		197.130		1	1
3	PKS	182.644	0	do	182.644		1	1
4	PDI P	347.791	19	ME	110.912	V	1	2
5	Golkar	282.116		WF	45.237	IX		1
6	Gerindra	329.847	1		92.968	VI		1
7	Demokrat	252.444	791	WAY.	15.565	XII		1
8	PAN	145.040	0	2000	145.040	IV	1	1
9	PPP	76.615	0	1	76.615	VIII		0
1 0	Hanura	79.789	0		79.789	VII	20	0
1	PBB	19.343	0	7	19.343	XI		0
1 4	PKPI	22.580	0		22.580	X		0
		The state of		A A	STAN STAN			
	Jumlah	2.131.91 3	4	5	THE PERSON NAMED IN	1	5	9

Bahwa jikalau pengelembungan dan penyusutan suara sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas tidak terjadi, maka seharusnya partai Gerindralah yang akan memperoleh 2 kursi dengan penghitungan sebagai berikut;

Penghitungan Kursi


DAPIL : Lampung II

KURSI : 9

BPP : 236.879

#### Tabel – 20 PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PEMOHON

		Tahap P	ertama			Tahap kedu	a	Total
N 0	Partai Politik	Suara Sah	Peroleh an Kursi	Sisa Kursi	Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara	Peroleha n Kursi	Perolehan Kursi
1	Nasdem	196.574	0		196.574	II	1	1
2	PKB	197.130	0		197.130	I	1	1.10
3	PKS	182.644	0	_6	182.644	Ш	1	1
4	PDI P	327.689	1	9/1/2	90.810	VI		111
5	Golkar	282.116	1		45.237	IX	7	1
6	Gerindra	349.949	1		113.070	V	1	2
7	Demokr at	252.444	1		15.565	XII	Mig	



8	PAN	145.040	0		145.040	IV	1	1
9	PPP	76.615	0		76.615	VIII		
1	Hanura	79.789	0		79.789	VII		
1	PBB	19.343	0		19.343	ΧI	7 30	
1 4	PKPI	22.580	0	7	22.580	Х	W.	
	17/2/		32.	2			1.1/	
	Jumlah	2.131.913	4	5		- G/2/	5	9

Bahwa untuk mendukung fakta-fakta yang ada, Pemohon akan mengajukan saksisaksi untuk membuktikan hal-hal yang telah Pemohon jabarkan sebelumnya. Saksi tersebut yang disusulkan dalam proses persidangan.

#### PETITUM

#### Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung II, Tahun 2014.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dikabulkan dalam perolehan kursi anggota DPR RI.
- Menetapkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

DAPIL	Perolehan Suara
EPUBLI	PEMOHON
Lampung II	349.949

Menetapkan SABAM R., calon anggota legislatif DPR-RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Lampung II sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

- Jah Konst [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.8.8 sampai dengan bukti P-6.8.40 dan bukti P-6.8.118 sampai dengan bukti P-6.8.132 sebagai berikut:
  - Bukti P-6.8.8 : Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1

DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Nasdem;

Bukti P-6.8.9 Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 2

DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Kebangkitan

Bangsa;

Bukti P-6.8.10 Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Kesejahteraan

Sosial:

Bukti P-6.8.11 Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan:


- Bukti P-6.8.12 Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 5 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Golongan Karya;
- Bukti P-6.8.13 Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 6 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Demokrat;
- Bukti P-6.8.14 Lampiran Kesalahan Penghitungan Suara Model C 1 DPR RI di berbagai TPS untuk Partai Amanat Nasional;
- Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bekri Bukti P-6.8.15 Kabupaten Lampung Tengah;
- Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Kota Bukti P-6.8.16 Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti P-6.8.17 Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan 10 Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bukti P-6.8.18 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bukti P-6.8.19 12 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bukti P-6.8.20 : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bumi 13 Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- : Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Desa Yukum Jaya Bukti P-6.8.21 Kabupaten Lampung Tengah;
- Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Desa Karang Ratu Bukti P-6.8.22 15 Kabupaten Lampung Tengah;

: Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;


Bukti P-6.8.23

		rerasari Nariyar Nabapateri Lampung Tengan,
17	Bukti P-6.8.24 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
18	Bukti P-6.8.25 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
19	Bukti P-6.8.26 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
20	Bukti P-6.8.27 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
21	Bukti P-6.8.28 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;
22	Bukti P-6.8.29 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
23	Bukti P-6.8.30 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
24	Bukti P-6.8.31 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Slanggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
25	Bukti P-6.8.32 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
26	Bukti P-6.8.33 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
27	Bukti P-6.8.34 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Way Punguguan Kabupaten Lampung Tengah;
28	Bukti P-6.8.35 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
29	Bukti P-6.8.36 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
30	Bukti P-6.8.37 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
31	Bukti P-6.8.38 :	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
32	Bukti P-6.8.39 :	Model DB-1 DPR Kab Lampung Tengah;
33	Bukti P-6.8.40 :	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sperolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat



### Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;

34	Bukti P-6.8.118	:	Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol Pemilu 2014 DPR RI Dapil Lampung II;
35	Bukti P-6.8.119	:	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
36	Bukti P-6.8.120	:	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Manggala Kabupaten Tulang Bawang;
37	Bukti P-6.8.121		Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
38	Bukti P-6.8.122	1	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
39	Bukti P-6.8.123		Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang;
40	Bukti P-6.8.124		Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Manggala Timur Kabupaten Tulang Bawang;
41	Bukti P-6.8.125		Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
42	Bukti P-6.8.126	7	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
43	Bukti P-6.8.127	4	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
44	Bukti P-6.8.128	:	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Merasa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
45	Bukti P-6.8.129	IV 3	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;
46	Bukti P-6.8.130	?	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
47	Bukti P-6.8.131	:	Lampiran Model C 1 DPR RI di TPS Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang;
48	Bukti P-6.8.132	:	Model DA-1 DPR Kecamatan Banjar Agung.



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Riagusria

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Gerindra, Lampung Tengah dan sebagai saksi mandat di Kabupaten Lampung Tengah dan KPU Provinsi;
- Pemilu tanggal 9 April 2014 bersamaan dengan Pemilu Gubernur Lampung;
- Partai Gerindra kesulitan memperoleh C1 untuk DPR RI Lampung 2, khususnya di Lampung Tengah;
- Dari penghitungan KPU Lampung Tengah, Partai Gerindra memperoleh 113.962, namun dari DPD Gerindra baru diketahui jika ada penambahan suara terhadap partai lain, terutama untuk PDIP;
- Suara PDIP untuk Kabupaten Lampung Tengah sejumlah 19.000;
- Saksi melakukan keberatan di tingkat provinsi, namun tidak ada waktu untuk pembetulan suara, sehingga keberatan saksi tidak diakomodir;
- Seminggu setelah rekapitulasi, KPU melakukan pembetulan DPT di Lampung Tengah, kemudian saksi meminta KPU untuk membuka C1 Plano, tapi tidak dilakukan karena KPU hanya diperintahkan untuk melakukan pembetulan DPT saja.

#### 2. Kasimin

- Saksi sebagai Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai saksi di Kabupaten Tulang Bawang saat Plano;
- Karena Gerindra tidak memperoleh C1, kemudian Gerindra mengumpulkan sendiri C1, menurut C1 Gerindra memperoleh 42.551 suara, sementara DA1 tertulis 35.253 suara;

#### 3. Sugito

- Saksi adalah koordinator saksi Dapil 4 Kabupaten Lampung Tengah dan Caleg DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4;
- Saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Terbanggi Besar, banyak terjadi protes akibat salah hitung, salah tulis dan sebagainya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014,sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

#### 1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perudangundangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus in litis didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) juncto paSal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang PEMILU"), yang berbunyi: Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara <u>yang dapat</u> mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, <u>secara tegas</u>

  <u>Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah</u>

  <u>Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu</u>

  (PHPU) yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (legal issue) yang mempemasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses Pemilu (misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dan sebagainya) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432) in casu bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga permohonan in litis menyalahi Mahkamah kewenangan (kompetensi absolut) Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 UU Nomor 8 Tahun 2012:
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka permohonan Pemohon *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL)

- a) Bahwa memperhatikan petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan in litis, <u>secara</u> jelas menunjukkan tidak adanya konsitensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan in litis;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsitenan posita dan petium permohonan in litis tampak dari hal-hal berikut:

nah Konstitus

- ✓ Bahwa dalam posita PEMOHON mendalilkan/meminta penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432), namun dalam petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai penghitungan suara ulang;
- ✓ Bahwa dalam posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon in litis;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan in litis menjadi kabur (obscuur liebel);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 462 permohonan in litis, secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;
- e) Bahwa adapun petitum Pemohon kami kutip sebagai berikut:

  "berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di
  atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
  menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst ....."
  - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .........."
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini."
  - Bahwa memperhatikan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi

menyebabkan permohonan *in liti*s menjadi sangat kabur *(obscuur liebel)*;

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

#### PROVINSI LAMPUNG

Jah Konstit

# PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI LAMPUNG


Bahwa pada pokokya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui Termohon.

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan adanya penggelembungan suara partai di kabupaten: 2. Lampung Timur, sebagaimana dinyatakan Pemohon "... suara Partai Gerindra terjadi pengurangan (contoh di TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana jumlah suara Partai Gerindra seharusnya kalau dijumlah 184 suara, namun ditulis 162 suara terjadi kekurangan 22 suara) yang ditulis dalam Formulir C1". TERMOHON menyatakan bahwa dalam hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana perolehan suara Partai Gerinda yang benar adalah 162 suara, dan bukannya 184 suara sebagaimana dinyatakan Pemohon. (bukti T-6.LAMPUNGII.2, bukti T-6.LAMPUNGII.3)

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara partai politik pada beberapa TPS di Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana dituangkan Pemohon dalam tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 7, tabel 8, tabel 9, dan tabel 10, serta tabel 11 penyusutan suara Partai Gerindra di beberapa TPS sebagai berikut:

### **KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO TABEL	PENGGELEMBU	LOKASI P	ENGGELEMB SUARA	UNGAN	II IRAI A LI
NO TABEL	NGAN SUARA PARTAI	JUMLAH KECAMAT AN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH SUARA
TABEL-2	PDIP	14	33	37	266
TABEL-3	NASDEM	9	13	14	80
TABEL-4	PKB	7	9	11	30
TABEL-5	PKS	4	8	8	34
TABEL-7	DEMOKRAT	6	9	10	55
TABEL-8	PAN	7	9	9	111
TABEL-9	PPP	1	1	1	10



nah Konstit

TABEL-10 HANURA	1	1	1	10
-----------------	---	---	---	----

NO	PENYUSUT	NYUSUT LOKASI PENYUSUTAN SUARA				
TABEL	AN SUARA PARTAI	JUMLAH KECAMA TAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH SUARA	
TABEL- 11	GERINDRA	14	33	60	648	

Bahwa Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan, 264 desa dan 1.922 TPS pemilihan umum tahun 2014. Sedangkan di dalam rincian pokok permohonan, Pemohon tidak menyebutkan secara terang dan jelas namanama kecamatan, nama-nama desa dan nomor TPS di mana yang dinyatakan Termohon terjadi penggelembungan suara partai maupun penyusutan suara Partai Gerindra.

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon yang mengasumsikan terjadi penggelembungan suara sebanyak 20.000 suara kepada Partai Politik dan khususnya diindikasikan kepada Partai PDIP di 7 (tujuh) Kabupaten Dapil Lampung II, dan sebaliknya terjadi penyusutan suara Partai Gerinda setidaknya dalam jumlah yang sama, Pemohon tidak menyertakan data-data akurat yang merujuk pada lokasi (nama kecamatan, nama desa dan nomor TPS) tempat dimana terjadinya penggelembungan maupun penyusutan suara.

Bahwa terhadap rincian pokok permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa di Kabupaten Lampung Timur terjadi penggelembungan sebanyak 355 suara atas terdapatnya perbedaan data rekapitulasi C-1 (61.994 suara) dengan data rekapitulasi data DA (62.349 suara), Pemohon tidak menyebutkan secara terang dan jelas sumber data Pemohon atas perbedaan data C-1 dengan DA dimaksud.

Bahwa berdasarkan materi rincian pokok permohonan, Termohon menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*).

a. Bahwa lokasi TPS dimana terjadinya penggelembungan tersebut tidak dirinci oleh Pemohon, sehingga tidak diketahui secara jelas mengenai lokasi dimana penggelembungan dimaksud berada.

- b. Bahwa Termohon berpendapat, pelaksananaan dan penghitungan suara dalam proses Pemilu Legislatif telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan berlaku;
- c. Bahwa untuk itu, kami men-someer Pemohon untuk membuktikan di TPS mana saja terjadinya penggelembungan tersebut beserta perhitunggan mengenai besarnya suara yang mencapai 1 (satu) kursi pada dapil tersebut.

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada hasil perolehan suara Termohon karena sudah dilakukan dengan benar dan disertai dengan bukti-bukti.

### III. PETITUM

lah Konst

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-06.Lampung.II.1 sampai dengan bukti T-06.Lampung.II.292 sebagai berikut:
- 1 Bukti T-06.Lampung.II.1
- Model DB DPR RI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kab/Kota Tahun 2014 (Model DB DPR RI)

Dapil L	ampung	II Kab	Lampung	Tengah;

			1 0 0 7
2	Bukti T- 06.Lampung.II.2	:	Model C 1 DPR Plano;
3	Bukti T- 06.Lampung.II.3	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
4	Bukti T- 06.Lampung.II.4		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan;
5	Bukti T- 06.Lampung.II.5	X	Model C 1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 03 Desa Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan;
6	Bukti T- 06.Lampung.II.6	製物	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa BK.Jaya Kecamatan Gunung Labuhan;
7	Bukti T- 06.Lampung.II.7		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Negeri Ujanmas Kecamatan Gunung Labuhan;
8	Bukti T- 06.Lampung.II.8	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Model C 1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 02 Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan;
9	Bukti T- 06.Lampung.II.9	Ž	Model C 1 DPR Plano;
10	Bukti T- 06.Lampung.II.10	A	Model D 1 DPR Desa Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
11	Bukti T- 06.Lampung.II.11	ا	Model D 1 DPR Desa Bengkulu Jaya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
12	Bukti T- 06.Lampung.II.12	:	Model D 1 DPR Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
13	Bukti T- 06.Lampung.II.13	:	Model D 1 DPR Desa Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

Model DA

Pemilu Tahun 2014;

Berita

Acara

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam

Rekapitulasi

Bukti T-

06.Lampung.II.14

15	Bukti T- 06.Lampung.II.15	: *	Model DB DPR-RI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kab/Kota Tahun 2014;
16	Bukti T- 06.Lampung.II.16	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan;
17	Bukti T- 06.Lampung.II.17	€	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 43 Desa Gilih Suka Negeri Kecamatan Abung Selatan;
18	Bukti T- 06.Lampung.II.18	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 46 Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan;
19	Bukti T- 06.Lampung.II.19		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 29 Desa T.Harapan Kecamatan Hulu Sungkan;
20	Bukti T- 06.Lampung.II.20		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 62 Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning;
21	Bukti T- 06.Lampung.II.21		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 63 Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning;
22	Bukti T- 06.Lampung.II.22	A	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 64 Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning;
23	Bukti T- 06.Lampung.II.23	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 80 Desa Kemolo Abung Kecamatan Abung Selatan;
24	Bukti T- 06.Lampung.II.24	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa

Bukti T-

06.Lampung.II.25

25

GBU Kecamatan T.Nunyai;

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 28 Desa

### GBB Kecamatan T.Nunyai;

ititu.	51	
26	Bukti T- 06.Lampu	ng.II.26

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Bumijaya Kecamatan Ana Tuha;

- 27 Bukti T-06.Lampung.II.27
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Hi Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha;
- 28 Bukti T-06.Lampung.II.28
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha;
- 29 Bukti T-06.Lampung.II.29
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 12 Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo;
- 30 Bukti T-06.Lampung.II.30
- : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo;
- 31 Bukti T-06.Lampung.II.31
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Pujodadi Kecamatan Trimurjo;
- 32 Bukti T-06.Lampung.II.32
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 17 Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram;
- 33 Bukti T-06.Lampung.II.33
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Sumber Rejeki Kecamatan Bandar Mataram;
- 34 Bukti T-06.Lampung.II.34
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram;
- 35 Bukti T-06.Lampung.II.35
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa AG Timur Kecamatan Kalirejo;

36	Bukti T- 06.Lampung.II.36	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IX Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo;
37	Bukti T- 06.Lampung.II.37	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo;
38	Bukti T- 06.Lampung.II.38	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XVII Desa - Kecamatan Kalirejo;
39	Bukti T- 06.Lampung.II.39	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sanggar Buana Kecamatan Sep.Banyak;
40	Bukti T- 06.Lampung.II.40	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Siswo Bangun Kecamatan Sep.Banyak;
41	Bukti T- 06.Lampung.II.41	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram;
42	Bukti T- 06.Lampung.II.42	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Trimulyo Kecamatan Seputih Mataram;
43	Bukti T- 06.Lampung.II.43	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa RG Kecamatan Sep.Raman;
44	Bukti T- 06.Lampung.II.44	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa RN Kecamatan Sep.Raman;
45	Bukti T- 06.Lampung.II.45	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Rejo Basuki Kecamatan Sep.Raman;
46	Bukti T-	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa

06.Lampung.II.46

Rama Klandungan	Kecamatan	Sep.Raman;
-----------------	-----------	------------

(One	Citt		A SHE
	47	Bukti T- 06.Lampung.II.47	

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Rama Oetama Kecamatan Sep.Raman;

48 Bukti T-06.Lampung.II.48 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Surabaya Baru Kecamatan Bandar Surabaya;

49 Bukti T-06.Lampung.II.49 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya;

50 Bukti T-06.Lampung.II.50 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Surabaya Ilir Kecamatan B.Surabaya;

51 Bukti T-06.Lampung.II.51 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya;

52 Bukti T-06.Lampung.II.52 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa GBY Kecamatan Bandar Surabaya;

- 53 Bukti T-06.Lampung.II.53
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Cabang Kecamatan Bandar Surabaya;
- 54 Bukti T-06.Lampung.II.54

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Bj.Timur Kecamatan T.Besar;

55 Bukti T-06.Lampung.II.55 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 20 Desa Y.Jaya Kecamatan T.Besar;

56 Bukti T-06.Lampung.II.56 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar;

57	Bukti T- 06.Lampung.II.57	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Onoharjo Kecamatan Terb.Besar;
58	Bukti T- 06.Lampung.II.58	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa SangunRatu Kecamatan Pubian;
59	Bukti T- 06.Lampung.II.59	€	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Payung Rejo Kecamatan Pubian;
60	Bukti T- 06.Lampung.II.60	Á	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Purwodadi Kecamatan Bangun Rejo;
61	Bukti T- 06.Lampung.II.61		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo;
62	Bukti T- 06.Lampung.II.62	The state of the s	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 12 Desa Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo;
63	Bukti T- 06.Lampung.II.63		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo;
64	Bukti T- 06.Lampung.II.64	F	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Cimarias Kecamatan Bangunrejo;
65	Bukti T- 06.Lampung.II.65	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Negri Agung Kecamatan Selagai Lingga;
66	Bukti T- 06.Lampung.II.66	•	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga;
67	Bukti T-		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

06.Lampung.II.67

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa

### Ny. Harjo Kecamatan Selagai Lingga;

icitu	51	
68	Bukti T- 06.Lampu	ng.ll <mark>.68</mark>

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Tulung-Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban;

69 Bukti T-06.Lampung.II.69 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban;

70 Bukti T-06.Lampung.II.70 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Bumi raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban;

71 Bukti T-06.Lampung.II.71 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban;

72 Bukti T-06.Lampung.II.72 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Mojokerto Kecamatan Padang Ratu;

73 Bukti T-06.Lampung.II.73 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa BK Putra Kecamatan Rumbia;

74 Bukti T-06.Lampung.II.74 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa BK Buana Kecamatan Rumbia;

75 Bukti T-06.Lampung.II.75 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia;

76 Bukti T-06.Lampung.II.76 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih;

77 Bukti T-06.Lampung.II.77  Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih;

78	Bukti T- 06.Lampung.II.78	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kem-Put Kecamatan Gn.Sugih;
79	Bukti T- 06.Lampung.II.79	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur;
80	Bukti T- 06.Lampung.II.80	€	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Badransari Kecamatan Punggur;
81	Bukti T- 06.Lampung.II.81		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri;
82	Bukti T- 06.Lampung.II.82		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri;
83	Bukti T- 06.Lampung.II.83	The state of the s	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung;
84	Bukti T- 06.Lampung.II.84	LINER	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Sendang Baru Kecamatan Sendang Agung;
85	Bukti T- 06.Lampung.II.85	F	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung;
86	Bukti T- 06.Lampung.II.86	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung;
87	Bukti T- 06.Lampung.II.87	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung;
88	Bukti T-		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

06.Lampung.II.88

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa

			Namban Rejo Recamatan Rota Gajan,
89	Bukti T- 06.Lampung.II.89	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Srimulyo Kecamatan Anak Ratu Aji;
90	Bukti T- 06.Lampung.II.90	: 3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung;
91	Bukti T- 06.Lampung.II.91	:	Bukti fisik tidak ada;
92	Bukti T- 06.Lampung.II.92	K	Bukti fisik tidak ada;
93	Bukti T- 06.Lampung.II.93		Bukti fisik tidak ada;
94	Bukti T- 06.Lampung.II.94		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Sapto Mulyo Kecamatan Kota Gajah;
95	Bukti T- 06.Lampung.II.95	# /	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Ratna Chatan Kecamatan Seputih Raman;
96	Bukti T- 06.Lampung.II.96	VIE Z	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Ratu Chatan Kecamatan Sep.Raman;
97	Bukti T- 06.Lampung.II.97	ļ	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 26 Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung;
98	Bukti T- 06.Lampung.II.98	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo;

: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Kaliwungu Kecamatan Kalirejo;

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa

Bukti T-

06.Lampung.II.99

99

100	Bukti T- 06.Lampung.II.100	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo;
101	Bukti T- 06.Lampung.II.101	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VI Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo;
102	Bukti T- 06.Lampung.II.102	(E	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan;
103	Bukti T- 06.Lampung.II.103	×	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Bukti Harjo Kecamatan Seputih Raman;
104	Bukti T- 06.Lampung.II.104		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
105	Bukti T- 06.Lampung.II.105		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung;
106	Bukti T- 06.Lampung.II.106		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Poncowarno Kecamatan Kalirejo;
107	Bukti T- 06.Lampung.II.107	1/	Bukti fisik tidak ada;
108	Bukti T- 06.Lampung.II.108	I.C	Bukti fisik tidak ada;
109	Bukti T- 06.Lampung.II.109	:	Bukti fisik tidak ada;
110	Bukti T- 06.Lampung.II.110	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman;
111	Bukti T- 06.Lampung.II.111	O	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa

#### Rama Murti Kecamatan Seputih Raman;

- 112 Bukti T-06.Lampung.II.112
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman;
- 113 Bukti T-06.Lampung.II.113
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Setyo Kencono Kecamatan Kota Gajah;
- 114 Bukti T-06.Lampung.II.114
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 09 Desa Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan;
- 115 Bukti T-06.Lampung.II.115
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VI Desa Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih;
- 116 Bukti T-06.Lampung.II.116
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo;
- 117 Bukti T-06.Lampung.II.117
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo;
- 118 Bukti T-06.Lampung.II.118
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo;
- 119 Bukti T-06.Lampung.II.119
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo;
- 120 Bukti T-06.Lampung.II.120
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 09 Desa Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo;
- 121 Bukti T-06.Lampung.II.121
- Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa Cimarias Kecamatan Bangun Rejo;

122	Bukti T- 06.Lampung.II.122	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo;
123	Bukti T- 06.Lampung.II.123	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa Sinar Seputih Kecamatan Bangunrejo;
124	Bukti T- 06.Lampung.II.124	<b>(€</b>	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa Sukanegara Kecamatan Bangurejo;
125	Bukti T- 06.Lampung.II.125	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa - Kecamatan B. Rejo;
126	Bukti T- 06.Lampung.II.126		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Dono Arum Kecamatan Seputih Agung;
127	Bukti T- 06.Lampung.II.127		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung;
128	Bukti T- 06.Lampung.II.128		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 08 Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung;
129	Bukti T- 06.Lampung.II.129	IA	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa F.Asri Kecamatan Sp.Agung;
130	Bukti T- 06.Lampung.II.130	_ :	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa B.Kencana Kecamatan Seputih Agung;
131	Bukti T- 06.Lampung.II.131	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung;
132	Bukti T-	N	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa

06.Lampung.II.132

### Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung;

133	Bukti T- 06.Lampung.II.133	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram;
134	Bukti T- 06.Lampung.II.134	()	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Banjar Rejo Kecamatan Way Pengubuan;
135	Bukti T- 06.Lampung.II.135	7	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Kem-Put Kecamatan G.Sugih;
136	Bukti T- 06.Lampung.II.136		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih;
137	Bukti T- 06.Lampung.II.137		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo;
138	Bukti T- 06.Lampung.II.138	L	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung;
139	Bukti T- 06.Lampung.II.139	7	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Harapan Rejo Kecamatan Seputih Agung;
140	Bukti T- 06.Lampung.II.140		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 10 Desa Muji Rahayu Kecamatan Sep.Agung;
141	Bukti T- 06.Lampung.II.141	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Simp.Agung Kecamatan Sep.Agung;
142	Bukti T- 06.Lampung.II.142	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VI Desa

Karang Jawa Kecamatan Anak Ratu Aji;

143	Bukti T- 06.Lampung.II.143	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. BPT Kecamatan ARA;	DPR, DPRD
144	Bukti T- 06.Lampung.II.144		Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. BN Ilir Kecamatan Bumi Nabung;	DPR, DPRD
145	Bukti T- 06.Lampung.II.145	€	Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Simpang Agung Kecamatan Seputih Agu	DPR, DPRD TPS IX Desa
146	Bukti T- 06.Lampung.II.146	A	Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Pulung K Kecamatan TB Tengah;	DPR, DPRD
147	Bukti T- 06.Lampung.II.147		Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. C.Kencana Kecamatan TB Tengah;	DPR, DPRD
148	Bukti T- 06.Lampung.II.148		Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. C.Kencana Kecamatan TB Tengah;	DPR, DPRD
149	Bukti T- 06.Lampung.II.149	LIVE	Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. M.Asri Kecamatan TB Tengah;	DPR, DPRD
150	Bukti T- 06.Lampung.II.150	F	Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Mulya Jaya Kecamatan TB Tengah;	DPR, DPRD
151	Bukti T- 06.Lampung.II.151	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. P.Jaya Indah Kecamatan TB Tengah;	DPR, DPRD
152	Bukti T- 06.Lampung.II.152	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Gd. Ratu Kecamatan TB Udik;	DPR, DPRD

Bukti T-

06.Lampung.II.153

153

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa

### Gnk Malay Kecamatan TB Udik;

154	Bukti T- 06.Lampung.II.154	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Karta Kecamatan TB Udik;
155	Bukti T- 06.Lampung.II.155	9	Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01 Desa Karta Kecamatan TBU;
156	Bukti T- 06.Lampung.II.156	X	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Gr.Tanjungan Kecamatan TB Udik;
157	Bukti T- 06.Lampung.II.157		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Kg.Ratu Kecamatan TB Udik;
158	Bukti T- 06.Lampung.II.158		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Way sido Kecamatan TB Udik;
159	Bukti T- 06.Lampung.II.159	1	Model C 1 DPR Plano;
160	Bukti T- 06.Lampung.II.160	LIVE T	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana;
161	Bukti T- 06.Lampung.II.161	1	Model D 1 DPR Plano Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan KabupatenLampung Timur;
162	Bukti T- 06.Lampung.II.162		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan;
163	Bukti T- 06.Lampung.II.163	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan;
164	Bukti T- 06.Lampung.II.164		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa

Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan;

165	Bukti T- 06.Lampung.II.165	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur;
166	Bukti T- 06.Lampung.II.166	-	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS II Desa B. Agung Kecamatan Bandar Sribhawono;
167	Bukti T- 06.Lampung.II.167	(E	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa AdiRejo Kecamatan Pekalongan;
168	Bukti T- 06.Lampung.II.168	_K	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 17 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono;
169	Bukti T- 06.Lampung.II.169		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 03 Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik;
170	Bukti T- 06.Lampung.II.170		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban;
171	Bukti T- 06.Lampung.II.171		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana;
172	Bukti T- 06.Lampung.II. <mark>172</mark>	1/	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari;
173	Bukti T- 06.Lampung.II.173	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari;
174	Bukti T- 06.Lampung.II.174	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung;

Bukti T-

06.Lampung.II.175

175

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 7 Desa

### Siraman Kecamatan Pekalongan;

176	Bukti T- 06.Lampung.II.176	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti;
177	Bukti T- 06.Lampung.II.177	9	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS IV Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung;
178	Bukti T- 06.Lampung.II.178	X	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS VIII Desa Balerejo Kecamatan Batanghari;
179	Bukti T- 06.Lampung.II.179		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari;
180	Bukti T- 06.Lampung.II.180		Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
181	Bukti T- 06.Lampung.II.181	\[ \lambda_{\text{NE}} \]	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari;
182	Bukti T- 06.Lampung.II.182	1	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Cempaka NBN Kecamatan Batanghari Nuban;
183	Bukti T- 06.Lampung.II.183	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung;
184	Bukti T- 06.Lampung.II.184	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa P.Jaya Kecamatan Gn.Pelindung;

185

Bukti T-

06.Lampung.II.185

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa

## Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti;

186	Bukti T- 06.Lampung.II.186	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 09 Desa Sriminasari Kecamatan Labuhan Maringgai;
187	Bukti T- 06.Lampung.II.187		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo;
188	Bukti T- 06.Lampung.II.188	1	Model C 1 DPR Plano;
189	Bukti T- 06.Lampung.II.189	:	Model C 1 DPR Plano;
190	Bukti T- 06.Lampung.II.190		Model D 1 DPR Plano Desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung KabupatenLampung Timur;
191	Bukti T- 06.Lampung.II.191		Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
192	Bukti T- 06.Lampung.II.192	INE	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
193	Bukti T- 06.Lampung.II.193	7	Model D 1 DPR Plano Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung UdikKabupatenLampung Timur;
194	Bukti T- 06.Lampung.II.194	L.	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
195	Bukti T- 06.Lampung.II.195	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu

Tahun 2014;

196	Bukti T- 06.Lampung.II.196	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
197	Bukti T- 06.Lampung.II.197	S) Sec	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
198	Bukti T- 06.Lampung.II.198		Model D 1 DPR Plano Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan KabupatenLampung Timur;
199	Bukti T- 06.Lampung.II.199	*	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
200	Bukti T- 06.Lampung.II.200		Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
201	Bukti T- 06.Lampung.II.201	IN I	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
202	Bukti T- 06.Lampung.II.202	1	Model D 1 DPR Plano Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti KabupatenLampung Timur;
203	Bukti T- 06.Lampung.II.203	I/A	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
204	Bukti T- 06.Lampung.II.204	Ξ	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Kedaton Kecamatan BH Nuban;
205	Bukti T-	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 16 Desa

Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono;

06.Lampung.II.205

206	Bukti T- 06.Lampung.II.206	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya;
207	Bukti T- 06.Lampung.II.207	3	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana;
208	Bukti T- 06.Lampung.II.208	<b>E</b>	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
209	Bukti T- 06.Lampung.II.209	×	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
210	Bukti T- 06.Lampung.II.210		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung;
211	Bukti T- 06.Lampung.II.211		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 8 Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung;
212	Bukti T- 06.Lampung.II.212		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 07 Desa Banarjaya Kecamatan Batanghari;
213	Bukti T- 06.Lampung.II. <mark>213</mark>	A	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari;
214	Bukti T- 06.Lampung.II.214	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa T.Qencono Kecamatan Way Bungur;
215	Bukti T- 06.Lampung.II.215	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon

Tahun 2014;

Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu

		6		10/
				61
				I PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI <u>dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
Yous				
	216	Bukti T- 06.Lampung.II.216	: 1	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
	217	Bukti T- 06.Lampung.II.217		Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
	218	Bukti T- 06.Lampung.II.218		Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
	219	Bukti T- 06.Lampung.II.219	1	Model D 1 DPR Plano Desa Pasir Bakti Kecamatan Pasir Sakti KabupatenLampung Timur;
	220	Bukti T- 06.Lampung.II.220		Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
	221	Bukti T- 06.Lampung.II.221		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Braja Emas Kecamatan Way Jepara;
	222	Bukti T- 06.Lampung.II.222	P	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 5 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban;
	223	Bukti T- 06.Lampung.II.223	VIΑ	Model C 1 DPR Plano;
	224	Bukti T- 06.Lampung.II.224	B Lil	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Marga Batin Kecamatan Waway Karya;
	225	Bukti T- 06.Lampung.II.225	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa Sumberjaya Kecamatan Waway Karya;
	226	Bukti T- 06.Lampung.II.226	NO.	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinci DPRD Keh/Keta Tahun 2014 TPS 05 Dece

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa

## Sumberejo Kecamatan Batanghari;

227	Bukti T- 06.Lampung.II.227	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan;
228	Bukti T- 06.Lampung.II.228	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan;
229	Bukti T- 06.Lampung.II.229	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan;
230	Bukti T- 06.Lampung.II.230	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Sriminasari Kecamatan Labuhan Maringgai;
231	Bukti T- 06.Lampung.II.231	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
232	Bukti T- 06.Lampung.II.232	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
233	Bukti T- 06.Lampung.II.233	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
234	Bukti T- 06.Lampung.II.234	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
235	Bukti T- 06.Lampung.II.235	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon

Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu

### Tahun 2014;

236	Bukti T- 06.Lampung.II.236	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
237	Bukti T- 06.Lampung.II.237	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban;
238	Bukti T- 06.Lampung.II.238	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai;
239	Bukti T- 06.Lampung.II.239	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai;
240	Bukti T- 06.Lampung.II.240	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS XI Desa Karanganyar Kecamatan Labuhan Maringgai;
241	Bukti T- 06.Lampung.II.241	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan;
242	Bukti T- 06.Lampung.II.242	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 10 Desa Gondangrejo Kecamatan Pekalongan;
243	Bukti T- 06.Lampung.II.243	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan;;
244	Bukti T- 06.Lampung.II.244	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 11 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti;
245	Bukti T-	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu

06.Lampung.II.245

## Tahun 2014;

246	Bukti T- 06.Lampung.II.246	1	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
247	Bukti T- 06.Lampung.II.247		Model C 1 DPR Plano;
248	Bukti T- 06.Lampung.II.248	7	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
249	Bukti T- 06.Lampung.II.249		Model C 1 DPR Plano;
250	Bukti T- 06.Lampung.II.250		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 04 Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya;
251	Bukti T- 06.Lampung.II.251		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS I Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana;
252	Bukti T- 06.Lampung.II.252	NE	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 08 Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana;
253	Bukti T- 06.Lampu <mark>ng</mark> .II.253	A	Model C 1 DPR Plano TPS 03 Desa Bumi Ayu KecamatanSukadana;
254	Bukti T- 06.Lampung.II.254	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 17 Desa P.Aji Kecamatan Sukadana;
255	Bukti T- 06.Lampung.II.255	:	Model C 1 DPR Plano TPS 7 Desa Sukadana Jaya KecamatanSukadana;
256	Bukti T-	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

06.Lampung.II.256

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa

Balekoncono Kecamatan Batanghari;

257	Bukti T- 06.Lampung.II.257	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 01 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai;
258	Bukti T- 06.Lampung.II.258	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
259	Bukti T- 06.Lampung.II.259	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
260	Bukti T- 06.Lampung.II.260	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
261	Bukti T- 06.Lampung.II.261	: Model D-1 DPR Plano Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana;
262	Bukti T- 06.Lampung.II.262	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
263	Bukti T- 06.Lampung.II.263	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
264	Bukti T- 06.Lampung.II.264	: Model DA-1 DPR. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Legislatif 2014;
265	Bukti T- 06.Lampung.II.265	: Model C 1 DPR Plano TPS I Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana;
266	Bukti T- 06.Lampung.II.266	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 02 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
267	Bukti T-	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 05 Desa

06.Lampung.II.267

## Sumberrejo Kecamatan Batanghari;

268	Bukti T- 06.Lampung.II.268	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari;
269	Bukti T- 06.Lampung.II.269		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan;
270	Bukti T- 06.Lampung.II.270	7	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
271	Bukti T- 06.Lampung.II.271		Model D-1 DPR Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan;
272	Bukti T- 06.Lampung.II.272		Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
273	Bukti T- 06.Lampung.II.273	L	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa K.Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai;
274	Bukti T- 06.Lampung.II.274	7	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS V Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai;
275	Bukti T- 06.Lampung.II.275		Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sumberjaya Kecamatan Waway Karya;
276	Bukti T- 06.Lampung.II.276	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana;
277	Bukti T- 06.Lampung.II.277	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinci DPRD Kah/Kata Tahun 2014 TPS 4 Deca

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 4 Desa

Ps.Sukadana Kecamatan Sukadana;

278	Bukti T- 06.Lampung.II.278	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 08 Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan;
279	Bukti T- 06.Lampung.II.279	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa - Kecamatan Batanghari;
280	Bukti T- 06.Lampung.II.280	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 9 Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari;
281	Bukti T- 06.Lampung.II.281	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
282	Bukti T- 06.Lampung.II.282	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
283	Bukti T- 06.Lampung.II.283	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
284	Bukti T- 06.Lampung.II.284	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
285	Bukti T- 06.Lampung.II.285	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 06 Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana;
286	Bukti T- 06.Lampung.II.286	: Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS III Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai;
		The state of the s

Bukti T-

06.Lampung.II.287

287

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 3 Desa

nah Konstit


### Sido Mulyo Kecamatan Mesuji;

288	Bukti T- : 06.Lampung.II.288	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesuji;
289	Bukti T- : 06.Lampung.II.289	Model D-1 DPR TPS 3 Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur;
290	Bukti T- : 06.Lampung.II.290	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014;
291	Bukti T- : 06.Lampung.II.291	Model DA-1 DPR. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Legislatif 2014;
292	Bukti T- : 06.Lampung.II.292	Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Mesuji dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 8 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PEMILIHAN LAMPUNG 8

Adanya selisih dibeberapa TPS yang mayoritas suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mengalami penyusutuan yakni sebesar 5000 (lima ribu) suara. Adanya ketidaksingkronan antara hasil rekapitulasi C-1 dengan Rekapitulasi Kecamatan (DA).



nah Konstitus Terdapat selisih suara dari total perolehan suara pada rekapitulasi-1 dan Rekapitulasi DA di Kabupaten Lampung Timur sebesar 30.000 (tiga puluh ribu suara).

> [2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan** Kabupaten/Kota Dapil Bandar Lampung 6 Provinsi Lampung mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

> Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut:

> Bahwa KPUD Bandar Lampung telah melakukan kesalahan dalam penetapan kursi di Dapil Bandar Lampung VI yakni kursi partai pada daerah pemilihan Bandang Lampung VI untuk DPRD Kota Bandar Lampung perolehan suara sah Partai Gerindra berdasarkan rekapitulasi KPUD Kota Bandar Lampung sebesar 5116 (lima ribu seratus enam belas) suara, dan perolehan suara Partai Golkar sebesar 5336 (lima ribu tiga ratus tiga puluh enam).

> Bahwa menurut perhitungan manual dari Partai Gerindra berdasarkan Form C1 dan D1 yang berasal dari KPPS dan Web KPU, Partai Gerindra mendapatkan suara sebanyak 5248 (lima ribu dua ratus empat puluh delapan) suara dan Golkar mendapatkan suara sebesar 5139 (lima ribu seratus tiga puluh sembilan ) suara.

> Bahwa berdasarkan perhitungan C1 dan D1 yang berasal dari KPPS dan Web KPPU, seharusnya Partai Gerindra yang memiliki hak untuk mendapatkan jatah kursi terakhir di Dapil Bandar Lampung VI pada Pemilu Legislatif 2014 ini

Bahwa telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Golkar antara Rekapitulasi KPU dengan C 1 KPPS dan C 1 dari web KPU

PERBANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SERTIFIKASI HASIL PLENO KPU DENGAN C 1 KPPS/SCAN WEB KPU ANTARA PARTAI GOLKAR DENGAN PARTAI GERINDRA DAPIL BANDAR LAMPUNG 6 DI KEC.KEMILING, KEC.LANGKAPURA, KEC.TANJUNG KARANG BARAT

Tabel 1

NAMA PARTAI	SERTIFIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPU	C 1 KPPS DAN C 1 DARI WEB KPU			
GOLKAR	5336	5190			
GERINDRA	5116	5268			

Tabel 2

OR IT	PEROLEH	KASI HASIL IAN SUARA IO KPU	C 1 KPPS DAN C 1 DARI WEB KPU			
KECAMATAN	GOLKAR	GERINDRA	GOLKAR	GERINDRA		
KEMILING	1990	2324	1869	2342		
LANGKAPURA	1412	1153	1445	1211		
TANJUNG KARANG BARAT	1934	1639	1825	1695		
JUMLAH	5336	5116	5190	5268		

Bahwa berdasarkan tabel di atas jelas Partai Gerindra berdasarkan C 1 KPPS dan C 1 dari Web KPU telah memperoleh suara di atas Partai Golkar yakni sebesar 5248 suara.

Bahwa telah terjadi salah tulis jumlah suara Partai Golkar di hampir setiap TPS di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langka Pura dan Kecamatan Tanjung Karang Barat, adapun penghitungan secara manual berdasarkan Formulir C1 dan D1 yang berasal dari KPPS dan Web KPU secara benar adalah sebagai berikut:

### **KECAMATAN KEMILING**

TABEL 3: Kelurahan Suberejo

	TPS	JUM														
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	LAH
GOLKAR	20	8	11	29	37	48	36	10	48	11	15	10	19	9	8	319
GERINDR A	9	26	25	37	18	9	26	41	60	45	41	9	34	31	25	436

TABEL 4: Kelurahan Beringin Raya

	1	TPS														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GOLKAR	5	11	31	31	18	14	28	23	20	20	5	10	8	84	29	32
GERIND RA	14	101	25	12	22	21	25	20	61	17	13	24	17	25	17	23
1 n1																

D 1

TPS	TPS	TPS	JUMLAH
17	18	19	Wall li
13	14	17	413
17	17 9		489

D 1

TABEL 5: Kelurahan Sumber Agung

	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	
GOLKAR	5	3	2	1	3	10	24
GERINDRA	34	28	15	16	27	16	136

# TABEL 6: Kelurahan Kemiling Permai

		TPS														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GOLKAR	61	84	24	75	6	21	3	12	15	45	7	13	45	33	7	8
GERINDRA	20	16	1	12	51	28	8	7	15	22	26	12	9	19	39	14

TPS	JUMLAH
17	1.00
22	481
22	321

## TABEL 7: Kelurahan Kedaung

11/10	TPS 1	TPS 2	TPS 3	JUMLAH
GOLKAR	42	31	7	80
GERINDRA	13	41	23	77

# TABEL 8: Kelurahan Pinang Jaya

	TPS	JUMLAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GOLKAR	10	1/	5	8	2	7	32	7	1	3	76
GERINDRA	5	7	3	5	13	52	12	8	1	5	111

## TABEL 9: Kelurahan Beringin Jaya

VIII.	TPS	JUMLAH											
1100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GOLKAR	27	20	26	11	16	10	15	7	8	9	12	16	177
GERINDRA	38	28	20	24	32	18	2	31	23	9	18	15	258

# TABEL 10:Kelurahan Sumberejo Sejahtera

WAL		TPS														
- 20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	JUM
	P	U	В	LI	K		MI	D(	DΝ	ΙE	S	IΔ				LAH
GOLKAR	22	11	11	6	16	26	15	12	5	5	14	7	9	12	9	180
GERINDRA	15	14	13	17	26	36	37	19	25	9	7	9	23	10	9	269

# TABEL 11: Kelurahan Kemiling Raya

	TPS	JUMLAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J
GOLKAR	25	20	21	10	9	5	9	5	3	12	119
GERINDRA	8	23	34	30	17	35	13	21	49	15	245

## KECAMATAN LANGKAPURA

## TABEL 12: Kelurahan Bilabong Jaya

201	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
Λ.	1	2	3	4	
GOLKAR	22	74	28	16	140
GERINDRA	28	14	14	9	65

# TABEL 13: Kelurahan Gunung Agung

11/1	TPS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
GOLKAR	153	19	23	81	72	63	32	36	25	73	577
GERINDRA	2	3	38	19	16	44	50	37	70	30	309

# TABEL 14: Kelurahan Langkapura

	TPS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JUMLAH
GOLKAR	5	25	14	33	48	7	5	11	3	14	165
GERINDRA	58	24	15	7	79	12	17	23	11	14	260

# TABEL 15: Kelurahan Langkapura Baru

	TPS	JUM									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	LAH
GOLKAR	11	10	25	20	27	20	9	13	3	16	154
GERINDRA	14	9	13	5	13	18	32	41	14	15	174

# TABEL 16: Kelurahan Gunung Terang

- 1	TP	TP	TP	TP	TP	TP	JUML								
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AH
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
GOL	20	7	31	9	48	20	23	32	43	56	17	23	15	65	409
KAR								A.	<i>&gt;</i>						
GERIN	39	36	25	22	79	30	24	12	23	19	18	16	40	20	403
DRA							5								A.C.

## KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

## TABEL 17:Kelurahan Gedong Air

	TPS 13												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	je.
GOLKAR	13	11	38	16	9	6	10	3	16	4	33	17	7
GERINDRA	21	34	15	24	13	14	15	6	14	8	15	15	12

TP	Jumla													
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	h
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	17	11	22	5	10	11	18	20	38	8		6	26	390
11	32	10	23	20	11	28	23	27	18	2		21	3	435

# TABEL 18: Kelurahan Susunan Baru

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Jumlah
GOLKAR	4	12	47	29	36	44	40	22	234
GERINDRA	24	27	6	4	6	12	17	5	101

# TABEL 19: Kelurahan Segala Mider

( Part 2	TPS									
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
GOLKAR	16	13	41	13	13	7	9	23	14	43
GERINDRA	65	23	19	11	14	21	31	34	13	6

TPS	Jumlah								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
14	49	43	14	14	15	33	23	75	504
15	42	23	18	13	1	10	24	12	416

## TABEL 20: Kelurahan Sukadana Ham

w .	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah
GOLKAR	13	13	23	9	37	42	9	146
GERINDRA	26	32	2	24	11	28	2	125

# TABEL 21: Kelurahan Sukajawa Baru

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
GOLKAR	11	8	9	9	3	9

GERINDRA	8	12	19	16	12	10

TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	Jumlah
9	56	72	41	11	9	247
18	23	13	22	8	22	183

# TABEL 22: Kelurahan Sukajawa

11/1/	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9
GOLKAR	10	12	8	0	2	3	23	23	6
GERINDRA	19	26	13	8	8	12	11	16	12

TPS	Jumlah								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	16	5	27	22	6	31	34	23	255
2	7	72	9	15	10	46	7	1	294

#### TABEL 23 Kelurahan Kelapa Tiga Permai

	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Jumlah
GOLKAR	8	32	11	25	11	13	100
GERINDRA	49	26	14	21	18	13	141

Bahwa terkait dengan keselahan penulisan penjumlahan yang menyebabkan bersurutnya perolehan suara Partai Gerinda, PEMOHON telah keberatan terhadap proses penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan sebagimana bukti Form Model DA-2.

Bahwa jikalau kesalahan penulisan jumlah oleh TERMOHON sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas tidak terjadi, maka seharusnya partai Gerindralah yang akan memperoleh 1 kursi tersisa dari 7 kursi yang diperebutkan berdasarkan sistem rangking pada tahap II dimana menepatkan Partai Gerindra berada pada posisi suara (Ranking V) di atas Partai Golkar (Ranking VI), dengan penghitungan sebagai berikut:

Penghitungan Kursi

DAPIL : Bandar Lampung VI

KURSI: 7

BPP : 10.096

#### Tabel 24 PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PEMOHON

		Tahap Per	tama		Tahap	kedua		Total
N 0	Partai Politik	Suara Sah	Peroleh an Kursi	Sisa Kursi	Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara	Peroleha n Kursi	Perolehan Kursi
1	Nasdem	6.470	0	) 3 J	6.470	III G	71/	1
2	PKB	2.234	0	COMP	2.234	X	////	1
3	PKS	7.395	0		7.395		11/1	1
4	PDI P	16.322	1	XXXX	6.226	IV	1//	2
5	Golkar	5.139	0	ATC.	5.190	VI		1
6	Gerindra	5.248	0		5.248	V	1	1
7	Demokr at	6.711	0	A	6.711		1	<i>y</i>
8	PAN	13.166	1		3.070	VIII	4	
9	PPP	3.393	0		3.393	VII		
1 0	Hanura	2.684	0		2.684	IX	4	
1 3	PBB	803	0	W	803	XII		
1	PKPI	1.110	0	TUN	1.110	ΧI		2010
			- 1	NA	W. T.			Var.
	Jumlah	70.675	2	5	ON	ISTII	5	7

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
   411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
   Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

nah Konstitus Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6;

> Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.7]Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 07-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan** DPRD Kabupaten/Kota Dapil Metro 4 Provinsi Lampung mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari daerah pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa KPUD Kota Metro Lampung telah melakukan beberapa kesalahan penghitungan suara C1 di tingkat KPPS dan ketidaksesuaian antara hasil penghitungan suara C1 di tingkat KPPS dengan hasil penghitungan suara D1 di tingkat PPS se Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Termohon tidak konsisten dalam melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan suara tebukti adanya fakta-fakta kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara dari beberapa partai yang mengakibatkan menyusutnya perolehan hasil suara Partai



Gerindra sehingga berakibat pada hilangnya suara Pemohon sebagaimana tabel berikut:

PERBANDINGAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SERTIFIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPU DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2014 DENGAN C 1 KPPS/SCAN WEB KPU

	SERTIFIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA PLENO KPU DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	C 1 KPP DAN C 1 DARI WEB KPU	SELISIH
NASDEM	476	476	
PKB	1.634	1.486	
PKS	1.144	1.118	
PDIP	2.377	2.376	
GOLKAR	2.181	2.167	
GERINDRA	3.032	3.033	
DEMOKRAT	1.537	1.488	
PAN	1.024	966	
PPP	217	219	
HANURA	1.189	1.143	
PBB	22 - A A TINGO	22	4.20
PKPI	8	5	- AN

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 5 Kelurahan MulyoJati Kecamatan Metro Barat dalam Formulir C-1 yang seharusnya suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 18 (delapan belas) ditulis 108 (seratus delapan). Bukti terlampir

Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 9 Kelurahan MulyoJati Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 22 (dua puluh dua) ditulis 62 (enam puluh dua).

Terjadi kesalahan di TPS 5 Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 6 (enam) tetapi ditulis 36 (tiga puluh enam).

nah Konstitus Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 14 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Demokrat (PD) berjumlah 0 (nol) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 28 (dua puluh delapan)

> Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 15 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Demokrat (PD) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 58 (lima puluh delapan)

> Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 1 (satu) Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 40 (empat puluh) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 69 (enam puluh sembilan)

> Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 14 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 0 (nol) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 18 (delapan belas)

> Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 10 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat seharusnya suara sah PartaiAmanat Nasional Hati Nurani Rakyat (HANURA) berjumlah 16 (enam belas) tetapi pada Formulir C- 1 sebanyak 36 (tiga puluh enam)

> Ketidaksesuaian sertifikat hasil penghitungan suara (Formulir C- 1 dan lampiranya) di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-kecamatan Metro Barat Kota Metro dengan sertifikat rekapitulasi suara (D-1 dan Lampiranya) di tingkat Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) se-kecamatan Metro Barat berakibat perbedaan jumlah suara pada rekapitulasi di tingkat KPU (sertifikat Model DB dan lampiranya)

> Ketidaksesuian pada poin I di atas sangat mempengaruhi perolehan suara sah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang berakibat hilangnya alokasi 1 (satu) Kursi DPRD Kota Metro yang seharusnya menjadi hak Caleg Partai GERINDRA atas nama Basuki Rahmad.

> PANWASLU Kota Metro Menolak saran KPU Kota Metro untuk melakukan pencocokan hasil rekapitulasi di tingkat PPK (DA-1) dengan jumlah rekapitulasi yang ada di Folmulir C-1 tingkat KPPS dengan alasan sudah terlampaui tingkatanya dan seolah-olah KPU tidak mempercayai kinerja Penyelenggara Pemungutan suara ditingkat kecamatan, kelurahan dan TPS.

Bahwa akibat dari hal tersebut pada ahirnya telah mempengaruhi perolehan suara sah Partai Gerindra yang ahirnya menjadi hilang alokasi 1 (satu) kursi yang seharusnya menjadi hak Partai Gerindra Kota Metro.

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Metro 4;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Dapil Lampung II


Jah Kons

- 2. DPRD Provinsi Dapil Lampung 8
- 3. DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 6
- 4. DPRD Kota Dapil Metro 4
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



nah Konstitus Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan Umum Anggota

nah Konstitus Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi [3.8]Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU untuk DPR RI Dapil Lampung II kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Provinsi Dapil Lampung 8, DPRD Kota Dapil Bandar Lampung 6 dan DPRD Kota Dapil Metro 4 Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, bahwa pengajuan permohonan mengenai dapil tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan

yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena permohonan tersebut diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 21.08 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan untuk **DPR RI Dapil Lampung**II diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**


[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DPR RI Dapil Lampung II**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPR RI Dapil Lampung II.** Menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara untuk PDIP di 148 TPS, Partai Nasdem di 29 TPS, PKB di 19 TPS, PKS di 18 TPS, Partai Golkar di 47 TPS, Partai Demokrat di 33 TPS, PAN di 33 TPS, PPP di 2 TPS, dan Partai



nah Konstitus Hanura di 1 TPS serta pengurangan suara Pemohon di 227 TPS yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Way Kanan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-6.8.8 sampai dengan bukti P-6.8.40 dan bukti P-6.8.118 sampai dengan bukti P-6.8.132 serta saksisaksi bernama Riagusria, Kasimin dan Sugito yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara putusan ini;

> Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti T-06.Lampung.II.1 sampai dengan bukti T-06.Lampung.II.292.

> Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Mengenai dalil penambahan suara partai PDIP di 148 TPS, Partai Nasdem di 1. 29 TPS, PKB di 19 TPS, PKS di 18 TPS, Partai Golkar di 47 TPS, Partai Demokrat di 33 TPS, PAN di 33 TPS, PPP di 2 TPS, dan Partai Hanura di 1 TPS, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon, ternyata terhadap bukti pemohon berupa Lampiran Model C-1 terdapat Lampiran Model C-1 yang tidak dapat dipastikan keasliannya dan tidak lengkap, yaitu sebagai berikut:
  - Bukti Pemohon (bukti P.6.8.11 sampai dengan bukti P.6.8.14) hanya a. berupa kumpulan 1 (satu) lembar halaman Lampiran Model C1 untuk setiap TPS yang dipermasalahkan, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipastikan keasliannya serta tidak dapat dipertimbangkan sebagai dokumen penghitungan yang sah.
  - Bukti Lampiran Model C1 lain milik Pemohon (P.6.8.15 s.d P.6.8.40 dan bukti P.6.8.118 sampai dengan bukti 6.8.132) tidak lengkap, antara lain untuk C1 TPS 10 Gunung Batin Udik dan TPS 28 Gunung Batin Baru, TPS 36, TPS 50 dan TPS 71 Desa Mataram Udik, TPS 1 Sumber Makmur, TPS 6 Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Lampung Timur, TPS 2 desa Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, TPS 3 Desa Maringai, Kecamatan Labuhan Maringai, serta tidak adanya Model C1 yang sah untuk seluruh TPS di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan seluruh TPS Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung;

- nah Konstitus Bukti Pemohon tersebut hanya berupa Lampiran Model C1 untuk beberapa TPS se-Kabupaten Lampung Tengah dan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan demikian dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai lain di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terbukti menurut hukum;
  - Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di 227 TPS, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik angka perolehan suara Pemohon untuk masing-masing TPS, serta di mana dan bagaimana terjadi pengurangan suara Pemohon tersebut, dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak jelas atau kabur;
  - 3. Selain itu, pada bukti Termohon terdapat tanda stiker hologram dan tanda tangan KPPS sebagai tanda keaslian dan sahnya dokumen penghitungan suara tersebut. Termohon juga mengajukan bukti C-1 Plano yang merupakan dasar pengisian Model C di TPS, yaitu pada bukti Bukti T-06.Lampung.II.2 yang pada pokoknya angkanya membuktikan bahwa angka pada Lampiran Model C Pemohon tidak mempunyai dasar penghitungan yang jelas.
  - 4. Dengan demikian Mahkamah meyakini bahwa bukti Termohon adalah bukti hasil rekapitulasi di tingkat TPS yang sah, dan bukti Pemohon adalah bukti Form Lampiran Model C-1 yang tidak sah;
  - 5. Bahwa di tingkat Kabupaten Lampung Tengah pada bukti Pemohon dan bukti Termohon berupa berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lampung Tengah (Model DB DPR Lampung Tengah) tidak terdapat pernyataan keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi (bukti T-6.LampungII.1 = Bukti P-6.8.39) dan saksi Pemohon sendiri memberikan tanda-tangan pada berita acara;
  - 6. Bahwa menimbang luasnya cakupan perubahan angka yang didalilkan oleh Pemohon dan banyaknya suara Partai Politik lain yang terpengaruh, maka seharusnya Pemohon dapat membuktikan adanya temuan Bawaslu atau setidaknya adanya laporan dari pihak Pemohon kepada Bawaslu mengenai perubahan suara tersebut. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya laporan ataupun rekomendasi Bawaslu terhadap

dugaan perubahan suara yang bersifat massif seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

nah Konstitus Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Lampung 8, DPRD Kota Bandar Lampung 6, dan **DPRD Kota Metro 4**;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

### Menyatakan,

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Bandar Lampung 6, DPRD Kota Metro 4, dan DPRD Provinsi Lampung 8 tidak dapat diterima;

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmaf Fadlil Sumadi, Maria Farida Indradi, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

INDUNESIA

**KETUA** 

ttd.

Hamdan Zoelva



## **ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

**Panitera Pengganti** 

Ery Satria Pamungkas

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA